

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
PURWOREJO NOMOR. 021/PDT.P/2007/PA.PWR.
TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA
KEPERCAYAAN WALI TERHADAP ADAT JAWA
(MADURESO = ADU POJOK)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)**



Disusun Oleh :

Nuril Huda

(072111048)

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah skripsi
A.n. Sdr. Nuril Huda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :


Nama : Nuril Huda
Nim : 072111048
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO NOMOR. 021/PDT.P/2007/PA.PWR. TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA KEPERCAYAAN WALI TERHADAP ADAT JAWA (MADURESO = ADU POJOK)**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Juni 2012

Pembimbing I


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum
NIP. 19560101 198403 2001

Pembimbing II


Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum
NIP. 19711012 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : Nuril Huda
Nim : 072111048
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO NOMOR. 021/PDT.P/2007/PA.PWR. TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA KEPERCAYAAN WALI TERHADAP ADAT JAWA (MADURESO = ADU POJOK)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

28 Juni 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2012/2013.

Semarang, 01 Juli 2012

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Dr. Ali Murtadlo, M.Ag
NIP. 19710830 199803 1003



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum
NIP. 19560101 198403 2001

Penguji I

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1005

Penguji II

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H
NIP. 19670320 199303 2001


Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum
NIP. 19560101 198403 2001

Pembimbing II

Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum
NIP. 19711012 199703 1002

MOTTO



Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang tuduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia.

(QS. an-Nuur : 26)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Juni 2012

Deklarator

Nuril Huda
Nim : 072111048

ABSTRAK

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah, karena pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Meski demikian, dalam kenyataannya terdapat wali yang enggan menikahkan anak perempuannya, karena wali mempercayai adat jawa *madureso* (adu pojok). Dari pandangan wali, hasil *Madureso* tersebut yaitu antara rumah calon istri dan calon suami saling berhadapan sehingga hanya menyeberang saja untuk mencapainya. karena letak rumah calon mempelai dalam Adat Jawa tidak cocok/tidak bisa dipadukan dan dilarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan perkara Nomor.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang dikabulkannya permohonan wali *adhal* karena kepercayaan wali terhadap adat jawa (*madureso* = adu pojok), dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim tentang permohonan wali *adhal* karena kepercayaan wali terhadap adat jawa (*madureso* = adu pojok).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), adapun analisis datanya menggunakan penelitian deskriptif normatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan melalui dokumentasi penetapan wali *adhal* dan wawancara di Pengadilan Agama Purworejo.

Hasil dari penelitian ini bahwa penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor. 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Telah mengabulkan permohonan wali *adhal* dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari pemohon yang wali nasabnya *adhal*, Adapun proses penyelesaiannya dalam persidangan untuk menetapkan wali hakim tersebut diselesaikan melalui tahapan, pemanggilan, perdamaian, pemeriksaan perkara, pembuktian dan putusan, sehingga dari sisi formil praktek penyelesaian perkara ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut karena secara *syar'i* antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, selain itu hakim menggunakan kaidah fiqhiyah "*Dar'ul mafasid Mukaddamun Ala Jalbi al-Mashalih*" pertimbangan hakim menggunakan kaidah tersebut karena madhorot yang akan terjadi lebih besar jika para hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan wali hakim, diantara madhorot tersebut yaitu akan terjadinya nikah sirri dan terjadinya perbuatan zina (*kumpul kebo*). Maka Pengadilan Agama menunjuk wali hakim untuk kelangsungan pernikahan pemohon.

Kata Kunci: Wali Adhal. (Madurso = Adu Pojok). Pertimbangan Hakim

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat salam selalu tercurah kehadiran Baginda Nabi Muhammad SAW, penerima wahyu sebagai pedoman bagi orang-orang beriman.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak dengan berbagai bentuk. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr, Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Antin Latifah, M.Ag. Selaku ketua jurusan (Kajur) *al-Ahwalul al-Syakhsiyah* dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH.MH., selaku sekretaris jurusan (Sekjur) *al-Ahwalul al-Syakhsiyah* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengkaji masalah yang penyusun ajukan dalam bentuk skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum., selaku pembimbing I dan Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus, ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal keilmuan kepada penyusun selama masa kuliah, serta anggota civitas Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

6. Segenap Hakim Pengadilan Agama Purworejo. Drs. Tubagus masrur, Drs. Nadjib. S.H, Drs. Jojo Suharjo, Drs. Mufarikin, S.H, yang telah memberikan bantuan dilapangan demi terselesainya skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan IAIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan fakultas di lingkungan IAIN Walisongo Semarang. Serta lebih khusus perpustakaan Fakultas IAIN Walisongo, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensi.
8. Ayahanda (Sukandar) dan Ibunda (Suwarni) tercinta, yang telah memberikan kesempatan kepada ananda untuk belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, serta do'a dan motifasi beliau dan kasih sayang-Nya.
9. Keluarga besar Bapak Subagiyo, SH yang telah membantu meluangkan waktu untuk penulis, sudah memberikan keterangan dan data terkait materi yang dibutuhkan penulis dalam pembahasan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat PMII Komisariat Walisongo, dan semua temen-temen yang berada di seluruh IAIN Walisongo Semarang khususnya satu paket ASa angkatan 2007.

Atas semua kebaikannya penyusun hannya mampu berdo'a semoga allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu penyusun mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sepuhnya skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. Amin-amin ya Robbal 'Alamin.

Semarang, 07 Juni 2012

Penulis

Nuril Huda
Nim: 072111048

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan dan kerendahan hati, penulis persembahkan karya skripsi ini untuk :

- ❖ Bapak Sukandar dan Ibu Suwarni yang selalu mendoakanku dan selalu menunjukkan kebenaran kepadaku. Atas do'a dan restumu, membuat ALLAH memberikan pintu rahmat-Nya. Hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata dan tidak sia-sia, semoga sesegera mungkin bisa membalas budi kalian.
- ❖ Kakak, Nur Seito beserta keluarga kecilnya, yang selalu menghiburku dan memberikan motivasi dan dukungannya.
- ❖ Keluarga besar CORS'07 (*Community Of Rayon Syari'ah*) yang sudah memberikan kebersamaan di Semarang, dan
- ❖ Keluarga besar Blok D. Perum Bringin Lestari. Semarang, khususnya kepada Ibnu Kodir. Moh. Izzudin. Komaruddin. Shohibul Ibad. Ahad Fatoni. Afif Ilmas. Selaku sahabat yang telah menemani dalam pembuatan skripsi, dan
- ❖ Para Kyai dan Ustadz-ustadzahku dari kecil yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, KH. Abbas bin Mursyid, KH. Humaidi al-Hafidz, KH. Uzairon Thoifur Abdillah, KH. Umar Fatahillah, KH. Ubaidillah, KH. Mukhlas al-Khamil, Ustadz. Ahmad Masturi, Ustadz. Rofi'ul Muhtar, Dan Ustadz. Khamim.
- ❖ Spesial kepada selir hati yang setia memberikan *spirit*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM ISLAM DAN	
HUKUM ACARA PERMOHONAN PENETAPAN WALI ADHAL DI	
PENGADILAN AGAMA	
A. Wali dan Ruang Lingkupnya Dalam Islam	22

1. Pengertian Wali	22
2. Kedudukan dan Peran Wali Dalam Pernikahan	23
3. Macam-macam Wali.....	27
a. Wali Nasab	27
b. Wali Hakim.....	32
c. Wali Muhakam.....	34
d. Wali <i>Adhal</i>	34
B. Hukum Acara Permohonan Penetapan Wali <i>Adhal</i> Di Pengadilan Agama	37
a. Proses Pengajuan Perkara Di Pengadilan Agama.....	37
b. Prosedur Persidangan Di Pengadilan Agama	39

BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO NOMOR.

**021/PDT.P/2007/PA.PWR TENTANG PERMOHONAN WALI
ADHAL KARENA KEPERAYAAN WALI TERHADAP ADAT
JAWA (*MADURESO* = ADU POJOK)**

A. Perkawinan <i>Madureso</i> (Adu Pojok) Dalam Masyarakat Jawa...	40
B. Dasar Perkawinan <i>Madureso</i> (Adu Pojok).....	46
C. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purworejo	47
D. Jenis Perkara di Pengadilan Agama Purworejo.....	52
E. Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr Tentang Permohonan Wali <i>Adhal</i> Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (<i>Madureso</i> = Adu Pojok)	55

F. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penetapan Pengadilan Agama Purworejo No.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr Tentang Permohonan Wali <i>Adhal</i> Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (<i>Madureso</i> = Adu Pojok)	63
--	----

**BAB IV ANALISIS HUKUM FORMIL DAN MATERIIL TERHADAP
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
NOMOR.021/PDT.P/2007/PA.PWR**

A. Analisis Hukum Formil Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Tentang Permohonan Wali <i>Adhal</i> Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (<i>Madureso</i> = Adu Pojok).....	68
B. Analisis Hukum Materiil Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Tentang Permohonan Wali <i>Adhal</i> Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (<i>Madureso</i> = Adu Pojok).....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	86
C. Penutup.....	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN